



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA TAUCO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Cianjur sebagai kota wisata, Pemerintah Kabupaten Cianjur menyelenggarakan program operasional bus wisata yang diberi nama wisata tauco;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan program operasional bus wisata tauco yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan mekanisme pengoperasian dan penetapan tarif sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Bus Wisata Tauco;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA TAUCO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang pada Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

10. Bus wisata Tamasya Urang Cianjur Oke yang selanjutnya disebut Bus Wisata Tauco adalah angkutan umum untuk bus wisata yang melayani berbagai rute tujuan wisata di daerah kota.
11. Stasiun Bus Wisata Tauco yang selanjutnya disebut stasiun adalah lokasi awal pemberangkatan/kedatangan Bus Wisata Tauco.
12. *Signage* Bus Wisata Tauco yang selanjutnya disebut *signane* adalah tanda tempat pemberhentian Bus Wisata Tauco.
13. *Booth* adalah tempat penjualan tiket, pusat informasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan Bus Wisata Tauco.
14. Tiket Bus Wisata Tauco yang selanjutnya disebut tiket adalah alat bukti untuk menggunakan Bus Wisata Tauco *single trip* atau per sekali perjalanan, sebelum penerapan *e-payment*.
15. *Handtag* adalah karcis terusan one day pass atau multiple trip yang merupakan alat bukti untuk menggunakan Bus Wisata Tauco sepanjang hari di semua rute.
16. Operator Bus Wisata Tauco adalah pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem operasional Bus Wisata Tauco yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengguna Bus Wisata Tauco yang selanjutnya disebut pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah Kabupaten dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Cianjur yang memanfaatkan Bus Wisata Tauco.

BAB II

TAHAPAN DALAM OPERASIONAL BUS WISATA TAUCO

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Operasional Bus Wisata Tauco

Paragraph 1

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mekanisme penggunaan Bus Wisata Tauco;
- b. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait;
- c. Kerjasama dalam pengoperasian; dan
- d. Penetapan tariff.

Paragraph 2

Penggunaan Bus Wisata Tauco

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan operasional Bus Wisata Tauco dilaksanakan oleh Dinas atau Operator.
- (2) Bus Wisata Tauco sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh pengguna untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.
- (3) Untuk menggunakan Bus Wisata Tauco, calon pengguna dapat naik dan turun di stasiun pemberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian Bus Wisata Tauco yang berbentuk halte atau *signage* yang

Bagian Kedua

Mekanisme Tata Cara Penggunaan Bus Wisata Tauco

Pasal 4

- (1) Calon Pengguna Bus Wisata Tauco untuk *single trip* wajib memiliki tiket yang dapat dibeli di booth yang ditetapkan oleh Dinas atau menggunakan uang elektronik yang sudah bekerjasama dengan Dinas.
- (2) Calon pengguna Bus Wisata Tauco untuk *multiple trip* atau *one day pass* wajib membeli tiket berbentuk *handtag* di booth yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Calon pengguna Bus Wisata Tauco rombongan yang akan melakukan penyewaan, wajib melakukan pemesanan di booth ataupun media website resmi yang dikelola oleh Dinas atau Operator, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara langsung di booth atau melalui nomor rekening bank yang sudah ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Booth registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada titik awal keberangkatan dan pusat keramaian yang ditentukan tempatnya serta dapat dipindahkan ketempat lain oleh Dinas atau Operator sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Sebelum pengguna menggunakan Bus Wisata Tauco, Dinas atau Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban penggunaan dalam menggunakan Bus Wisata Tauco.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Dinas Operator.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Bus Wisata Tauco sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layana digital.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan oprasiaonal Bus Wisata Tauco, Dinas berhak untuk:
 - a. Menarik tarif atas penggunaan bus Wisata Tauco dan
 - b. Menerima laporan secara berkala daro Oprasional Bus Wisata Tauco.
- (2) Untuk menunjang Oprasional bus Wisata Tauco, Dinas berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin kepastian waktu pemberangkatan, rute yang dilayani dan ketersediaan tempat duduk di Bus Wisata Tauco
 - b. Menyiapkan perencanaan dan pengadaan Bus Wisata.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 8

- (1) Operator berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan operasional Bus Wisata Tauco.
- (2) Operator berkewajiban:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Bus Wisata Tauco;
 - b. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana Bus Wisata Tauco;
 - c. Memberikan pelayanan yang baik kepada calon pengguna Bus Wisata Tauco;
 - d. Melakukan penyetoran uang melalui kas daerah, sebagai hasil kegiatan operasional Bus Wisata Tauco;
 - e. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional Bus Wisata Tauco;
 - f. Melakukan koordinasi dengan dinas dalam penyelenggaraan Bus Wisata Tauco; dan
 - g. Menaati peraturan yang berlaku.

Paragraf 3

Hak dan kewajiban penggunaan

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan Bus Wisata Tauco, penggunaan berhak:
 - a. Menggunakan fasilitas Bus Wisata Tauco sesuai dan kebutuhan; dan
 - b. Mendapatkan pelayanan yang baik dari operator dan/atau Dinas.
- (2) Penggunaan Bus Wisata Tauco, pengguna
 - c. Menjaga ketertiba, keamanan dan kebersihan selama menggunakan Bus Wisata Tauco; dan
 - d. Penggunaan yang membawa anak kecil, wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan selama menggunakan Bus Wisata Tauco.

Pasal 10

Pengguna bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan, merubah warna Bus Wisata Tauco dengan media apapun, dan/atau perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kerja Sama Dalam Pengoprasian Bus Wisata Tauco

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Bus Wisata Tauco di Daerah Kota, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai Operator
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*) untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan Bus Wisata Tauco serta penambahan jumlah armada sesuai kebutuhan.
- (3) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menawarkan paket tour Bus Wisata Tauco.

- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima

Penetapan Tarif Karcis/Tiket

Pasal 12

- (1) Besaran tarif bus Bus Wisata Tauco, ditetapkan sebagai berikut:
- a. *Single trip* dikategorikan sebagai berikut :
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per penumpang per sekali perjalanan untuk (Bus Biru);
 - Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per penumpang per sekali perjalanan untuk (Bus Pink);
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per penumpang per sekali perjalanan untuk (Bus ungu);
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per penumpang per sekali perjalanan untuk (Bus hijau);
 - Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per penumpang per sekali perjalanan untuk (Bus Kuning);
 - b. *Multi Trip* atau *One Day Pass* sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per penumpang perhari;
 - c. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 8 (delapan) jam per kendaraan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pembayara tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembayaran secara elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif Bus Wisata Tauco kepada pihak tertentu pada waktu tertentu.

Bagian keenam

Rute Bus Wisata Tauco

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan rute Bus Wisata Tauco berdasarkan hasil kajian, dengan melalui lokasi atau objek wisata di Kabupaten Cianjur.
- (2) Rute Bus Wisata Tauco ditetapkan sebanyak 4 (empat) koridor terdiri dari rute:
- a. Tauco 01, sebagai *center line* melayani pusat kota.
 - b. Tauco 02, melayani dari wilayah timur (Haurwangi) ke pusat kota (Alun-Alun);
 - c. Tauco 03, melayani dari wilayah Barat (Cipanas) ke Pusat Kota (Alun-Alun);
 - d. Tauco 04, melayani dari wilayah Selatan (Gunung Padang) ke pusat kota (Alun-Alun); dan
 - e. Tauco 05, melayani dari wilayah Utara (Waduk Jangari) ke Pusat kota (Alun-Alun Cianjur).

- (3) Ruas jalan yang melalui dalam rute sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah:
- Tauco 01, (Alun-Alun) – Jl. Siti Jenab – Jl. Moch. Ali – Jl. Yulius Usman – Jl. Amalia Rubini – Jl. Aria Cikondang – Jl. Siliwangi – Jl. Siti Jenab – Jl. Otista II – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Dr. Muwardi – Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Mangunsarkoro – Jl. Siti Jenab (Alun – Alun);
 - Tauco 02, Rest Area Haurwangi – Fokland – Jl. Raya Bandung – Jl. Dr. Muwardi – Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Mangunsarkoro – Jl. Siti Jenab (Alun-Alun);
 - Tauco 03, Taman Wisata Cibodas – Istana Cipanas – Jl. Raya Puncak Cipanas – Jl. Dr. Muwardi – Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Mangunsarkoro – Jl. Siti Jenab (Alun-Alun);
 - Tauco 04, Gunung Padang – Saung Pandan Wangi – Jl. Raya Sukabumi – Jl. Siliwangi – Jl. Siti Jenab (Alun-ALun);
 - Tauco 05, Waduk Jangari – Jl. Arianata Manggala – Jl. Aria Wiratanudatar – Jl. Pramuka – Jl. Raya Bandung – Jl. Dr. Muwardi – Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Mangunsarkoro – Jl. Siti Jenab (Alun-Alun).
- (4) Rute sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk penggunaan sistem sewa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal **26 September 2019**

PELAKSANA TUGAS

BUPATI CIANJUR,




HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal **26 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI